



SALINAN

BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN BATAS DESA LIAGU KECAMATAN SEKATAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Desa Liagu Kecamatan Sekatak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No.9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II

- Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

5. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 19 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2018 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BATAS DESA LIAGU KECAMATAN SEKATAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Bupati adalah Bupati Bulungan.
3. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan atau garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu obyek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar Batas yang dipasang tepat pada garis Batas.
11. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar Batas yang dipasang tidak tepat pada garis Batas.

Pasal 2

Penetapan dan penegasan Batas Desa Liagu Kecamatan Sekatak bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum mengenai Batas wilayah; dan
- b. menciptakan tertib administrasi pemerintahan, menetapkan, menegaskan dan mengesahkan Batas wilayah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 3

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Liagu Kecamatan Sekatak.

Pasal 4

Luas wilayah administrasi Desa Liagu Kecamatan Sekatak ±25.018,19 Ha (lebih kurang dua puluh lima ribu delapan belas koma sembilan belas hektare).

Pasal 5

Batas Desa Liagu Kecamatan Sekatak meliputi:

- a. Batas sebelah utara : Desa Bandan Bikis Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung;
- b. Batas sebelah timur : Laut Sulawesi, Pulau Tarakan;
- c. Batas sebelah selatan : Laut Sulawesi; dan
- d. Batas sebelah barat : Desa Sekatak Buji.

Pasal 6

(1) Batas Desa Liagu sebelah utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, ditetapkan dan ditegaskan dengan PBU dengan Titik Koordinat Batas Desa berdasarkan berita acara pelacakan batas wilayah Desa Liagu dengan Desa Bandan Bikis Nomor 410/01/TPPBD-IX/2023 tanggal 5 September 2023, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. dari pilar nomor: PBU 65.01.01.04.02.09.09-2001-2004-2022.1 berada di Sungai Segawon tepat di anak Sungai dengan Titik Koordinat 536739.23 mU – 372726.48 mT;
- b. dari pilar nomor: PBU 65.01.01.04.02.09.09-2001-2004-2022.1 berada di Sungai Segawon tepat di anak Sungai dengan Titik Koordinat 536739.23 mU – 372726.48 mT menarik garis menuju Pilar Nomor PBU 65.01.04.02.09-2004-2022.2 dengan Titik Koordinat 537875.08 mU – 372619.54 mT;
- c. dari pilar nomor: PBU 65.01.04.02.09-2004-2022.2 dengan Titik Koordinat 537875.08 mU – 372619.54 mT menarik garis menuju PBU 65.01.04.02.09-2004-2022.3 berada di anak sungai Siajung dengan Titik Koordinat 539139.23 mU – 372234.18 mT;
- d. dari pilar nomor: PBU 65.01.04.02.09-2004-2022.3 menarik garis mengikuti anak sungai sampai ke Pilar Nomor PBU 65.01.04.02.09-2004-2022.4 berada di sungai Siajung dekat Pelabuhan Jeti PT. Bulungan Surya Mas Pratama dengan Titik Koordinat 540134.98 mU – 372522.85 mT; dan

e. dari pilar nomor: PBU 65.01.04.02.09-2004-2022.4 berada di sungai Siajung dekat Pelabuhan Jeti PT. Bulungan Surya Mas Pratama menarik garsi mengikuti sungai sampai sampai ke Pilar Nomor: PABU 65.01.04.02.09-2004-2022.5 berada di muara sungai Siajung dengan Titik Koordinat 541284.03 mU – 372487.71 mT.

(2) Batas Desa Liagu sebelah timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, ditetapkan dan ditegaskan dengan PABU dengan Titik Koordinat Batas Desa berdasarkan berita acara kesepakatan dan pelacakan di lapangan pada tanggal 5 September 2023 dengan penjelasan sebagai berikut:

a. dari pilar nomor: PABU 65.01.04.02.09-2004-2022.5 berada di muara sungai Siajung dengan Titik Koordinat 541284.03 mU – 372487.71 mT menarik garis mengikuti batas alam sungai Siajung menuju Pilar Nomor PABU 65.01.04.02.09-2004-2022.6 dengan Titik Koordinat 543340.08 mU – 369309.51 mT;

b. dari pilar nomor: PABU 65.01.04.02.09-2004-2022.6 dengan Titik Koordinat 543340.08 mU – 369309.51 mT menarik garis mengikuti Sungai Siajung menuju Pilar Nomor: PABU 65.01.04.02.09-2004-2022.7 berada di Pulau Tiga dengan Titik Koordinat 543574.69 mU – 366882.32 mT;

c. dari pilar nomor: PABU 65.01.04.02.09-2004-2022.7 menarik garis ke arah timur menuju Pilar Nomor: PABU 65.01.04.02.09-2004-2022.8 berada di ujung sebelah Utara Pulau Tiga dengan Titik Koordinat 544395.02 mU – 366917.21 mT;

d. dari pilar nomor: PABU 65.01.04.02.09-2004-2022.8 menarik garis mengikuti garis pantai ke arah timur menuju Pilar Nomor: PABU 65.01.04.02.09-2004-2022.9 dengan Titik Koordinat 549272.62 mU – 369307.21 mT;

- e. dari pilar nomor: PABU 65.01.04.02.09-2004-2022.9 dengan Titik Koordinat 549272.62 mU – 369307.21 mT menarik garis garis mengikuti garis pantai menuju Pilar Nomor: PABU 65.01.04.02.09-2004-2022.10 berada di Pulau Pas Payau dengan Titik Koordinat 550279.41 mU – 370142.68 mT;
- f. dari pilar nomor: PABU 65.01.04.02.09-2004-2022.10 menarik garis garis mengikuti garis pantai ke arah utara menuju Pilar Nomor: PABU 65.01.04.02.09-2004-2022.11 berada di Pulau Pas Payau dengan Titik Koordinat 550014.17 mU – 376214.37 mT;
- g. dari pilar nomor: PABU 65.01.04.02.09-2004-2022.11 menarik garis garis mengikuti garis pantai ke arah timur menuju Pilar Nomor: PABU 65.01.04.02.09-2004-2022.12 berada di Pulau Pas Payau dengan Titik Koordinat 555362.41 mU – 376319.36 mT;
- h. dari pilar nomor: PABU 65.01.04.02.09-2004-2022.12 menarik garis garis mengikuti garis pantai ke arah selatan menuju Pilar Nomor: PABU 65.01.09-2022.13 berada di Pulau Pas Payau dengan Titik Koordinat 555339.15 mU – 369428.07 mT;
- i. dari pilar nomor: PABU 65.01.09-2022.13 dengan Titik Koordinat 555339.15 mU – 369428.07 mT menarik garis garis mengikuti garis pantai ke arah selatan menuju Pilar Nomor: PABU 65.01.09-2022.14 berada di Pulau Liagu dengan Titik Koordinat 555877.82 mU – 367284.37 mT; dan
- j. dari pilar nomor: PABU 65.01.09-2022.14 berada di Pulau Liagu dengan Titik Koordinat 555877.82 mU – 367284.37 mT menarik garis garis mengikuti garis pantai menuju Pilar Nomor: PABU 65.01.06.09-2001-2022.15 berada di muara sungai Belanda dengan Titik Koordinat 550806.99 mU – 361825.22 mT.

(3) Batas Desa Liagu sebelah selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, ditetapkan dan ditegaskan dengan PABU dengan Titik Koordinat Batas Desa dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. dari pilar nomor: PABU 65.01.06.09-2001-2022.15 berada di muara sungai Belanda dengan Titik Koordinat 550806.99 mU – 361825.22 mT menarik garis mengikuti garis pantai ke arah barat menuju Pilar Nomor: PABU 65.01.06.09-2001-2022.16 berada muara sungai Sikang Luar dengan Titik Koordinat 544488.17 mU – 360480.42 mT;
- b. dari pilar nomor: PABU 65.01.06.09-2001-2022.16 menarik garis menyebrangi sungai Sikang Luar menuju Pilar Nomor: PABU 65.01.06.09-2001-2022.17 dengan Titik Koordinat 544049.42 mU – 359950.09 mT;
- c. dari pilar nomor: PABU 65.01.06.09-2001-2022.17 dengan Titik Koordinat Titik Koordinat 544049.42 mU – 359950.09 mT menarik garis mengikuti garis pantai menuju pilar nomor: PABU 65.01.06.09.09.2001-2001-2022.18 berada di muara sungai Sikang merupakan batas desa Liagu dengan Desa Sekatak Buji dengan titik koordinat 538817.89 mU – 356531.04 mT;
- d. dari pilar nomor: PABU 65.01.06.09.09.2001-2001-2022.18 dengan titik koordinat 538817.89 mU – 356531.04 mT menarik garis mengikuti sungai Sikang menuju pilar nomor: PABU 65.01.06.09.2001-2022.19 berada di sungai Sikang Kebun dengan Titik Koordinat 540191.76 mU – 369649.45 mT;
- e. dari pilar nomor PABU 65.01.06.09.2001-2022.19 berada di sungai Sikang Kebun dengan Titik Koordinat 540191.76 mU – 369649.45 mT menarik garis mengikuti sungai Sikang Kebun menuju pilar nomor: PABU 65.01.06.09.2001-2022.20 dengan Titik Koordinat 539055.02 mU – 361965.84 mT; dan

- f. dari pilar nomor: PABU 65.01.06.09.2001-2022.20 dengan Titik Koordinat 539055.02 mU – 361965.84 mT, menarik garis mengikuti sungai Sikang Kebun menuju pilar nomor : PABU 65.01.06.09.2001-2022.21 dengan Titik Koordinat 536586.61 mU – 361429.36 mT, kemudian menarik garis ke arah Barat mengikuti anak sungai Sikang Kebun menuju pilar nomor: PBU 65.01.06.09.2001-2022.22 dengan Titik Koordinat 535642.99 mU – 361428.98.
- (4) Batas Desa Liagu sebelah barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, ditetapkan dan ditegaskan dengan PBU sesuai dengan hasil pelacakan batas di lapangan pada tanggal 19 Maret sd 21 Maret 2023 dengan Titik Koordinat Batas Desa dengan penjelasan sebagai berikut:
- a. dari pilar nomor: PBU 65.01.06.09.2001-2022.22 dengan Titik Koordinat 535642.99 mU – 361428.98 menarik garis lurus ke arah barat laut menuju pilar nomor: PBU 65.01.06.09.2001-2022.23 dengan titik koordinat 534913.61 mU – 365026.71 mT merupakan batas darat Desa Liagu dengan Desa Sekatak Buji;
 - b. dari pilar nomor: PBU 65.01.06.09.2001-2022.23 dengan titik koordinat 534913.61 mU – 365026.71 mT, menarik garis mengikuti sungai Teladon menuju pilar nomor: PBU 65.01.01.04.02.09.09-2001-2004-2022.1 berada di Sungai Segawon tepat di anak Sungai dengan Titik Koordinat 536739.23 mU – 372726.48 mT merupakan batas antara Desa Liagu, Desa Sekatak Buji dan Desa Bandan Bikis Kabupaten Tana Tidung.

Pasal 7

Batas Desa Liagu Kecamatan Sekatak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berupa daftar Titik Koordinat dan peta dengan Skala 1:100.000 (satu banding seratus ribu) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Garis Batas penetapan dalam Peraturan Bupati ini merupakan garis Batas definitif yang menjadi dasar untuk Batas Desa Liagu.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, segala ketentuan mengenai hak-hak keperdataan masyarakat yang telah ada dinyatakan tetap berlaku dan diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan
Kepala Bagian Hukum,



SUROSO, SE
Pembina TK.I/IVb
NIP. 197003101993031008

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 2 Februari 2024
BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 2 Februari 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

RISDIANTO


BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2024 NOMOR 4



BUPATI BULUNGAN

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR.....TAHUN.....
TENTANG PENETAPAN BATAS DESA LIAGU
KECAMATAN SEKATAK

Kode Wilayah : 65.01.09.2022



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : Datum WGS - 84
Datum Vertikal : Geoid - 96
Zona : 50 N

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:
DINAS PERBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
JL. KOL SOETADJI NO 02 TANJUNG SELOR
KABUPATEN BULUNGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA
© Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN
BATAS WILAYAH

	Batas Kabupaten/Kota Definitif		Jalan Poros
	Batas Kabupaten/Kota Indikatif		Jalan Lainnya
	Batas Kecamatan		Sungai
	Batas Kelurahan/Desa		
	Batas Kelurahan/Desa yang dipetakan		
	Titik Batas		

KET	NOMOR PILAR	KOORDINAT		KET	NOMOR PILAR	KOORDINAT	
		X (m)	Y (m)			X (m)	Y (m)
TK 1	PABU: 65.01.01.04.02.09-2004.2022.1	526738.23	372736.48	TK 13	PABU: 65.01.09-2022.13	555338.15	384282.07
TK 2	PABU: 65.01.04.02.09-2004.2022.2	526737.68	372619.54	TK 14	PABU: 65.01.09-2022.14	555877.82	387284.37
TK 3	PABU: 65.01.04.02.09-2004.2022.3	526738.23	372234.18	TK 15	PABU: 65.01.06.09-2001-2002.15	555806.98	381825.22
TK 4	PABU: 65.01.04.02.09-2004.2022.4	540134.88	372522.85	TK 16	PABU: 65.01.06.09-2001-2002.16	544488.17	380480.42
TK 5	PABU: 65.01.04.02.09-2004.2022.5	541284.83	372487.71	TK 17	PABU: 65.01.06.09-2001-2002.17	544048.42	379950.09
TK 6	PABU: 65.01.04.02.09-2004.2022.6	543340.98	369309.51	TK 18	PABU: 65.01.06.09-2001-2002.18	538817.88	376531.04
TK 7	PABU: 65.01.04.02.09-2004.2022.7	543574.69	368882.32	TK 19	PABU: 65.01.06.09-2001-2002.19	540191.76	380445.45
TK 8	PABU: 65.01.04.02.09-2004.2022.8	544395.62	368917.25	TK 20	PABU: 65.01.06.09-2001-2002.20	539556.52	381985.84
TK 9	PABU: 65.01.04.02.09-2004.2022.9	546273.62	369307.21	TK 21	PABU: 65.01.06.09-2001-2002.21	538586.81	381428.36
TK 10	PABU: 65.01.04.02.09-2004.2022.10	550274.81	370142.68	TK 22	PABU: 65.01.06.09-2001-2002.22	535642.88	381428.36
TK 11	PABU: 65.01.04.02.09-2004.2022.11	550014.17	370214.37	TK 23	PABU: 65.01.06.09-2001-2002.23	534813.81	380224.71
TK 12	PABU: 65.01.04.02.09-2004.2022.12	555382.41	376199.36	TK 24	PABU: 65.01.06.09-2001-2002.24	532888.13	387261.85

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 2 Februari 2024
BUPATI BULUNGAN,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan
Kantor Kepala Bidang Hukum,

SYARWANI
NIP. 197003101993031008

SUMBER DATA :
1. Berita Acara Kesepakatan Desa yang Berbatasan Langsung
2. Hasil Pelacakan Batas di Lapangan oleh Tim Batas Desa
3. Citra Satelit SPOT 6, Tahun perekaman 2015
4. Citra Satelit Resolusi Tinggi Pleiades Tahun Perekaman 2018

